

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Wujud dari bersatunya adalah dengan melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan adat kepercayaannya masing-masing. Adalah menjadi kodrat alam, manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.²

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunan dan hidup berpasangan. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan dan syarat sebagai terbentuknya suatu keluarga.

Sebuah perkawinan yang dimulai dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didarakan kepada Ketuhanan Yang

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hlm 7

² Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 97

Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya anak berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbul perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar. Seringkali perselisihan yang besar tersebut tidak dapat diatasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga mengarah pada posisi bubarnya perkawinan (*broken marriage*) semakin besar sehingga berujung pada perceraian.

Pecahnya rumah tangga kedua orangtua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam masyarakat.⁴

Oleh karena itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Di

³ Drs.C.S.T.Kansil.S,H.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka ,1979,hlm.227

⁴ <http://www.Republika.com>, *Angka Perceraian di Indonesia* , (diakses tanggal 15 Januari 2016)

kemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus *neurotik*, tingkah laku asusila dan kebiasaan *delinkuen*.⁵

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, akan membawa dampak bukan hanya bagi mantan suami dan istri tersebut akan tetapi juga bagi anak. Anak biasanya akan mengalami dampak negatif dari perceraian sehingga tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan, karena tidak jarang pecahnya rumah tangga akan mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak.

Konsekuensi hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya perceraian adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak menjadi hapus dan berubah, dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan wali⁶

Secara garis besar anak mempunyai hak-hak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan memperoleh

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 17.

⁶ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Pasal 206 ayat (2)

pendidikan, perawatan dan perlakuan secara khusus jika mereka cacat, tumbuh dan di besarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan serta memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya – nyiakan anak.⁷

Hak anak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan sebaiknya kewajiban anak untuk menghormati orang tua, memberi tunjangan nafkah bila orang tua tidak mampu lagi di hari tuanya bekerja untuk menghidupi dirinya.

Setelah perceraian itu terjadi dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh kepada orang tua, baik pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal, siapa antara suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kadang-kadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atautkah bersama ibunya.

Bagi anak-anak yang dalam keadaan tertentu dapat berada di bawah pengasuhan anak, yakni di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 1990, hlm 12

dimungkinkan bila orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁸

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing – masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa berada dikekuasaan siapa secara pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian.⁹

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (ayah maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia , tatkala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan tidak pernah diminta pendapatnya oleh kedua orang tuanya.

Perlindungan hukum meliputi kewajiban membayar nafkah anak di bawah umur dan hak asuh anak dibawah umur. Dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut. Misalnya dalam persidangan tersebut terungkap bahwa suami atau istri tersebut sering berbuat kasar dan

⁸ *Ibid.* hlm. 377

⁹ Undang – Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 246

memiliki perilaku yang buruk seperti mabuk, berjudi dan sebagainya. Selain itu akan diperhatikan juga dari segi finansial, apakah pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dari anak tersebut nantinya.

Permasalahan lain yang dapat timbul dari pemberian hak asuh tersebut antara lain, keinginan dari pihak bapak atau ibu yang tidak mendapat hak asuh untuk tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan bapak atau ibu yang mendapatkan hak asuh atas anak-anak tersebut. Sehingga kemudian terjadi perselisihan hak asuh anak di bawah umur yang sulit dipecahkan. Jika salah satu pihak saja yang meminta hak asuh anak di bawah umur, hakim dapat saja langsung mengabulkan. Tetapi yang terjadi dalam kasus perceraian itu adalah perebutan terhadap hak asuh anak di bawah umur. Perselisihan hak asuh anak di bawah umur yang sulit dipecahkan. Jika salah satu pihak saja yang meminta hak asuh anak di bawah umur, hakim dapat saja langsung mengabulkan. Tetapi yang terjadi dalam kasus perceraian itu adalah perebutan terhadap hak asuh anak di bawah umur.

Tulisan ini akan mengetengahkan tentang bagaimana problematika hak pengasuhan anak dibawah umur yang sering terjadi dimasyarakat. Dengan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan agar orang tua dan Majelis Hakim dalam pengambil keputusan tersebut akan mempertimbangkan *moral justice*, *legal justice* serta pertimbangan keadilan secara komprehensif, sehingga keputusan yang di ambil punya sisi maslahat bagi ayah dan ibu serta maslahat bagi anak (*the best interest of child*) untuk masa kini dan yang akan datang, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Dalam Pertengkarannya Suami-Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 333/Pdt.G/2015/PN.Medan).

1.2 Identifikasi Masalah

Skripsi ini harus mempunyai masalah, dan masalah yang sesuai dengan judul skripsi ini yang dimaksud ialah hak asuh anak yang belum dewasa dalam pertengkaran suami istri diidentifikasi untuk mempermudah penulis dan pembaca.

Jadi yang menjadi identifikasi masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Belum jelasnya perlindungan terhadap anak yang masih dibawah umur.
2. Belum cukup terlindunginya anak yang masih dibawah umur sebagai akibat dari perceraian.
3. Belum jelasnya bentuk-bentuk hak asuh anak yang masih dibawah umur.
4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak.
5. Untuk mengetahui siapa yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa sebagai akibat perceraian orang tuanya dalam perspektif kepentingan anak atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
6. Tidak ada aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak serta sanksi yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuan dalam menafkahi.

1.3 Pembatasan Masalah

Bertolak dari apa yang penulis kemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi sedemikian agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran awal.

Untuk membatasi lingkup ini, penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Mengenai pengasuhan anak yang belum dewasa dalam lingkup UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan penelitian Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa dalam Pertengkaran Suami-Istri adalah :

1. Siapa yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa sebagai akibat perceraian orang tua..
2. Apa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan tanggung jawab pengasuhan anak.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Dalam Pertengkaran Suami-Istri adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang berhak mengasuh anak yang belum dewasa.
2. Mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan tanggung jawab pengasuhan anak

Hasil penelitian hak asuh anak yang belum dewasa dalam pertengakaran suami istri diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.
- b. Untuk memperbaiki teori-teori yang lama dengan lahirnya teori-teori yang baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah Fakultas Hukum.
- b. Sebagai bekal untuk menjadi seorang profesional dibidang hukum.
- c. Dapat menjadi referensi oleh mahasiswa, masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa.
- d. Menambah wawasan bagi para praktisi hukum mengenai bidang hukum perkawinan.